

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial. Perjudian sudah ada di muka bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. dalam bermain pun kadang-kadang kita tanpa sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan. Misalnya, dalam bermain kelereng, lempar dadu, bermain kartu, dan sebagainya siapa yang menang akan mendapatkan hadiah tertentu, yang kalah akan memberikan atau melakukan sesuatu sesuai kesepakatan. Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan tersebut ada unsur perjudian. Ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan itu.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.

Perjudian merupakan penyakit sosial yang sangat buruk. Jenis judi bermacam-macam dari yang bersifat sembunyi-sembunyi sampai yang bersifat terbuka. Yang sembunyi-sembunyi misalnya Togel (totohan gelap, adu ayam jago, permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang. Sedangkan judi terbuka, misalnya kuis dengan SMS dengan hadiah uang atau barang.

Perbuatan judi merupakan perilaku yang melanggar terhadap kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak saja hanya pada adat dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga melanggar norma hukum. Bagi individu atau kelompok yang melakukan perjudian, maka akan mendapat sanksi baik oleh masyarakat maupun berupa sanksi hukum. Sanksi masyarakat misalnya dikucilkan oleh masyarakat, dipergunjingkan, tidak dihargai. Sedangkan secara hukum perjudian merupakan pelanggaran terhadap KUHP yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Lintang, *Buku Pintar Bimbel SMP Kelas 7,8,9*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), 182-183.

## 2. Hukum Pidana

### a. Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta saksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>2</sup>

Hukum Pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman untuk sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi *anti-sosial*. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.<sup>3</sup>

Hukum pidana merupakan hukum publik, dan hukum pidana itu tidak mempunyai norma-norma sendiri. Hukum pidana adalah hukum yang memberikan sanksi pidana pada pelanggaran norma hukum lainnya, norma-norma yang dianggap amat penting bagi kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Aturan-aturan hukum

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 1-3.

hukum pidana karena itu menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan. Memberi sanksi terhadap pencurian untuk menjaga kepentingan seseorang memiliki harta bendanya. Memberi sanksi pada penghinaan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, agar tidak ada main hakim sendiri, misalnya. Karena itu, ada asas dalam hukum pidana bahwa seseorang hanya bisa dipidana kalau ada aturan yang menentukan hal tersebut terlebih dahulu, dan aturan itu tidak boleh berlaku surut. Asas ini yang terdapat dalam Al-qur'an menekankan bahwa hukum baru berlaku kalau risalahnya telah sampai kepada orang atau masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam dalam pengertian hukum pidana materil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*) misalnya:
  - a) Mengambil barang milik orang lain.
  - b) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- 2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
- 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Seorang ahli hukum Prof. Moeljatno, S.H sebagaimana di kutip oleh Bambang Waluyo memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana sebagai berikut:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 45.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

**b. Ruang Lingkup Hukum Pidana**

Ruang lingkup hukum pidana meliputi aturan hukum pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan asas yang berlaku dan unsur yang menentukan terhadap tindak pidana, berlakunya Undang-undang pidana ada dua yaitu menurut waktu dan menurut tempat. Hukum pidana berlakunya Undang-undang menurut waktu yaitu:

- 1) Legalitas hukum pidana/asas legalitas/*lex temporis delectie*

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asa yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

- 2) Berlakunya asas legalitas yang sangat *rigid* (kaku atau formal)

Berlakunya asas legalitas yang sangat *rigid* (kaku atau formal) dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah menjadi ganjalan dalam upaya menciptakan keadilan. Dengan asas legalitas yang dimaksudkan, sekalipun konsep bertolak dari pendirian, bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-undang, tetapi konsep tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) sebagai sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Bahkan dalam hal terjadi pembenturan antara

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6-7.

keduanya, hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus didahulukan (pasal 18 konsep KUHP baru).<sup>6</sup>

Sedangkan hukum pidana berlakunya Undang-undang menurut tempat yaitu:

a) Asas teritorial

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 2 KUHP yang menyatakan: “aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Wilayah Indonesia”.

Istilah setiap orang dalam Pasal 2 KUHP diatas mengandung suatu pengertian baik orang Indonesia maupun orang asing. Pasal 2 KUHP memuat suatu penegasan berlakunya asas teritorial, yaitu teritorial Indonesia. Jadi, siapapun yang melakukan tindak pidana, baik warga Negara Indonesia atau orang asing, sepanjang pidana tersebut dilakukan dalam wilayah Indonesia, maka harus tunduk pada aturan pidana peraturan perundang-undangan Indonesia.

b) Asas personal/asas personal aktif

Asas personal atau asa personal pasif diatur dalam ketentuan Pasal 4 KUHP tentang suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merk yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, dan juga Pasal 4 mengatur tentang segala jenis pemalsuan surat. Adanya unsur melindungi terhadap kejahatan tersebut, tidak disebutkan mata uang atau uang kertas dari negara mana, oleh karenanya dapat mengenai milik Indonesia sendiri maupun negara lain. Asas melindungi kepentingan universal ini merupakan manifestasi dari suatu pendirian, bahwa tiap negara berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

---

<sup>6</sup> A. Fuad Usfa, Moh Najih, dan Tongat, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2004), 9.

c) Asas perlindungan/nasional pasif

Asas personalitas ini memuat prinsip, bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia atau bukan yang dilakukan diluar Indonesia.

d) Asas universal

Asas universal juga disebut asas penyelenggaraan hukum dunia karena prinsip hukum ini akan dilindungi kepentingan yang berdimensi internasional atau dunia.<sup>7</sup>

Selain asas yang berlaku, terdapat unsur yang menentukan suatu tindak pidana, unsur-unsur delik dalam hukum pidana terdiri atau unsur subyektif dan unsur obyektif. Terhadap unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Pada umumnya para pakar menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- (a) Kesengajaan sebagai maksud.
- (b) Kesengajaan sebagai keinsafan pasti.
- (c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

Kealpaan (delik culpa) adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- 1) Tak hati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>7</sup>A. Fuad Usfa, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2004), 28-29..

(2) Unsur obyektif

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

(a) Perbuatan manusia berupa *act* (perbuatan aktif atau perbuatan pasif) dan *omission* (perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).

(b) Akibat (*result*) perbuatan manusia  
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan mengilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

(c) Keadaan-keadaan (*cicumstances*)  
 Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

(d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan dan sifat melawan hukum berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan unsur Satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.<sup>8</sup>

### 3. Hukum Pidana Perjudian

Dalam KUHP perjudian mempunyai dua pasal, yaitu pasal 303 dalam titel XIV Buku 11 tentang kejahatan melanggar kesopanan, dan pasal 542 dalam titel VI Buku 111 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.

Pasal 303 mengenal tiga macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah:

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),9-10.

Ke-1 : dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan-perbuatan berupa sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2 : dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kepada umum kesempatan berjudi atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal mempergunakan kesempatan itu;

Ke-3 : dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan turut serta dalam perjudian.

Dengan ketentuan (ayat 2), jika yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Dalam ayat 3 dari pasal 303 pengertian main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap, main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.<sup>9</sup>

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

- a. Ada perbuatan  
Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.
- b. Bersifat untung-untungan  
Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.
- c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 129-130.



d. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.

Faktor-faktor penyebab maraknya judi togel:

- a. Faktor yang paling utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan judi adalah masalah ekonomi. Masyarakat dengan status sosial dan ekonomi rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat medesak untuk dipenuhi. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan perjudian.
- b. Pengangguran: banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi ataun membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bekerja keras, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang dimana untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit. Sehingga hal inilah yang menjadikan dan membentuk watak “pemalas” dalam diri seseorang, dimana mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja
- c. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungannya yang pekerjaanya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian, sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan.<sup>10</sup>

#### 4. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Perjudian

Adapun ketentuan tentang sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan

---

<sup>10</sup> Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, (Jakarta: Offset P.T. Metro Pos, 1979), 220-221.

Pasal 303 bis KUHP. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 303

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapati izin:
  - a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan itu;
  - b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, jug karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>11</sup>

Ancaman pidana dalam permainan judi togel telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

---

<sup>11</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 104.

- 2) Barang siapa ikut serta main judi di alan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena dari salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>12</sup>

## 5. Hukum Pidana dalam Islam

### a. Definisi Hukum Pidana Islam

Secara kebahasaan kata-kata “pidana”, “*uqubat*” atau “*jarimah*”, sebagai yang lazim digunakan di kalangan fuqaha hampir tergambar secara tersurat (*manthuq*) dalam al-qur’an, akan tetapi pemahaman tentang pidana akan dapat dipahami secara tersirat (*mafhum*) dari banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang ‘*uqubat, jinayat atau jarimah* ini. Istilah yang paling dikenal untuk pengertian pidana ini di kalangan ulama salaf adalah “*al-jinayat*”. Ia dijadikan satu *rubu*’ dalam fiqh mereka. Sedang di kalangan ulama kalaf, mereka menanamkan kitab bagian pidana kitab “Al-Uqubat”.

Pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukaj oleh *mukallaf*, yang melanggar, perintah atau larangan Allah yang dikhitbahkan kepada orang-orang *mukallaf* yang dikarenakan ancaman hukuman, baik sanksi (hukuman ) itu harus dilaksanakan sendiri, dilaksanakan peguasa, maupun Allah, baik tempat pelaksanaan hukuman itu di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup>

### b. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang baik berzina (*al-qadzaf*), meminum minuman memabukkan membunuh atau melukai

<sup>12</sup>Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, hlm. 105

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 256.

seseorang, merusak harta orang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan sebagainya berkaitan dengan hukum kepidanaan.

Hukum kepidanaan dimaksud di sebut jarimah, jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang di tonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadis, Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jarimah Hudud meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
- 2) Jarimah Qishash/ diyat meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja, Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Jarimah hudud atau qishash/diyat yang ntukssubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya, Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.<sup>14</sup>

Unsur-unsur jarimah yang berhubungan dengan teori sanksi Pidana ada tiga yaitu:

---

<sup>14</sup> H.A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Manggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12-13.

a. Unsur formal

Unsur formal yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Alla SWT dalam QS Al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpahkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus jarimah ta'zir, harus ada pengaturan dan undang-undang yang telah dibuat oleh penguasa.

b. Unsur materiil

Unsur materiil yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadits Nabi dan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata

c. Unsur moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar (berkebasan berbuat).<sup>15</sup>

## 6. Hukum Perjudian Dalam Islam

### a. Perjudian Dalam Islam

Judi dalam bahasa arab disebut dengan *al-maisir*, *al-qimar*, *rahanahu fi al-qimar li' bun qimar*, *muqamarah*, *maqmarah* (rumah judi). Kata *maisir* dalam bahasa Arab yang arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu, disebut berjudi. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu seseorang yang terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, menggantungkan keuntungan semata, di samping

---

<sup>15</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 83-84.

sebagian orang-orang yang terlihat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan, atau mengilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan atau bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi judi.<sup>16</sup>

Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah '*azlam*' yang berarti praktik perjudian.

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Istilah judi (*maisir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasith*, kata *maisir* dimuradifkan dengan kata *qimar* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) serta segala bentuk taruhan, undian atau lotere yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam islam. Rasulullah

---

<sup>16</sup> Ismanto Kuat, *Manajemen syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 48.

melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkam uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.

Diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim dari Abdullah bi Umar bahwa Rasulullah melarang berjual beli yang disebut *habal-al-habla* semacam jual beli yang dipraktikkan pada zaman jahiliah. Dalam jual beli ini, seseorang harus membayar seharga seekor unta betina yang unta tersebut belum lahir tetapi akan segera lahi sesuai jenis kelamin yang diharapkan.

Diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi, termasuk Jabir, Abu Hurairah, Abu Said al-Khudri, Said ibnu-Musayyib, dan Rafiy bin Khadij bahwa Rasulullah melarang transaksi *muzabanah* dan *muhaqala*.

Kedua jenis bisnis transaksi diatas sangat merakyat pada zaman sebelum Islam. *Muzabanah* adalah tukar-menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Sama halnya dengan *muhaqalah*, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih di tebak-tebak.<sup>17</sup>

Disebabkan kejahatan judi itu lebih parah daripada keuntungan yang diperolehnya, maka Al-Qur'an, Allah swt. Sangat tegas dalam melarang maisir judi dan semacamnya sebagaimana surah Al-Maidah Ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kam, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan

<sup>17</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ( Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 48.

melaksanakan shalat maka tidakah kamu mau berhenti?" (Surah Al-Maidah: 91).<sup>18</sup>

Dalam industri asuransi, adanya *maisir* atau *gambling* disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi judi terjadi *illat*-nya karena di sana ada *gharar*. Prof. Mustafa Ahmd Zarqa mengatakan bawa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumaar*. Sedangkan, *al-qumaar* sama dengan *al-maisir*, *gambling* dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung, tetapi ada pula pihak lain yang dirugikan.

Akad judi, menurut Dr. Husain Hamid Hisan, merupakan akad *gharar* karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan. Itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti. Yaitu, jika **menang**, maka ia mengetahui jumlah yang diambil. Dan, jika **kalah**, maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Menurut Syekh Hisan mengatakan bahwa tidak ada seorangpun dari para *mujtahid* yang mengatakan bahwa *tasharrufaat*' pembelanjaan-pembelanjaan yang mengandung unsur "hura-hura", menghibur diri, dan menyia-nyiakan waktu serta di dalamnya tidak ada unsur riba dan *gharar* merupakan perjudian dan taruhan. Sebab keharaman judi bukan itu semua, tetapi sebabnya adalah *gharar*. Karena, di dalam judi dan taruhan ada istilah "kemungkinan menang bagi satu pihak dan kemungkinan kalah bagi pihak lain.

Menurut Mohd Fadzli Yusof menjelaskan bahwa unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terjadi karena di dalamnya terdapat faktor *gharar*. Ia mengatakan "Adanya unsur" *al-maisir*"perjudian akibat adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum akhir periode polis asuransi,

---

<sup>18</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 123.



namun telah membayar sebagian preminya, maka tertanggungnya akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal inilah yang dipandang sebagai *al-maisir* 'perjudian' dalam asuransi konvensional.

Dengan argumentasi yang hampir sama, Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga (untuk produk tertentu), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.<sup>19</sup>

Pada kesempatan lain, Syafi'i Antonio menjelaskan tentang *maisir* dalam asuransi konvensional bahwa *maisir* adalah suatu bentuk kesepahaman antara beberapa pihak, namun *ending* yang dihasilkan hanya satu atau sebagian kecil saja yang diuntungkan. Sedangkan *maisir* dalam asuransi konvensional terjadi dalam tiga hal:

- 1) Ketika seorang pemegang polis mendadak kena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, nasabah diuntungkan.
- 2) Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh/lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan.
- 3) Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah

---

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 50-51.

dibayarkan (*cash value*) kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.<sup>20</sup>

Perjudian merupakan setiap permainan antara dua kelompok yang akan memunculkan kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain, baik berdasar kesepakatan atau kejujuran. Perbuatan ini digolongkan *Al maisir* sebagaimana yang riwayat yang ditransmisikan oleh sebagian besar ulama'.

Hikmah Pengharamannya judi:

- 1) Judi menjadikan manusia bergantung kepada kejujuran dan lamunan kosong, bukan dengan kerja keras, kesungguhan menjaga sumpah, dan derasnya aliran keringat.
- 2) Judi merupakan alat yang merusak kedamaian rumah tangga dan menyebabkan kemiskinan.
- 3) Judi menimbulkan permusuhan dan kemarahan diantara para pemain karena hasil yang dicapai oleh salah satu pemain dengan cara yang tidak benar. Ini juga akan menyebabkan kekalahan, kegelisahan, penyakit, keretakan hubungan persaudaraan, dan terkadang juga menyebabkan terjadinya perkelahian.
- 4) Judi menghalangi manusia untuk ingat kepada Allah dan dari mengerjakan shalat.
- 5) Judi merupakan hobi yang berdosa sekaligus menghabiskan waktu dan semangat kerja. Judi juga mengembalikan masyarakat kepada kebodohan dan kemalasan dan menyebabkan pengangguran di tengah masyarakat.

Diantara bentuk judi yang diharamkan antara lain:

- 1) Membeli kupon undian dengan tujuan apapun, walaupun di dalamnya ada kebaikan. Ukuran pemanfaatannya tidak mungkin memancarkan pancaran keimanan yang murni.
- 2) Taruhan, yaitu dimana terdapat spekulasi untung-rugi. Hal ini disebabkan karena perjudian memunculkan kerugian salah satu pihak dan

---

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ( Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, , (Jakarta: Gema Insani, 2004), 52.

keuntungan bagi pihak lainnya dengan cara yang tidak benar.<sup>21</sup>

Judi (*Maysir*) merupakan setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Menurut Ibrahim Anis dkk, dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* hlm. 758, judi adalah setiap permainan (*la'bu[un]*) yang mengandung taruhan dari kedua pihak (*muraahanah*). Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya, *At-Ta'rifat*, hlm. 179, judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa'I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam (1/279)*, judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*ribh*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya. Senada dengan ini, Yusuf Al-Qardhawi (1990:417) dalam *Halal dan Haram* mengungkapkan, judi adalah setiap permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.

Beberapa definisi tersebut saling melengkapi sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dan pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Suatu perbuatan dapat dikategorikan judi jika memenuhi tiga unsur berikut:

- 1) Taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- 2) Permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- 3) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

---

<sup>21</sup> Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 199-201.

Jika syarat tersebut terpenuhi, termasuk kategori judi dan islam mengharamkannya.

Judi dapat dilakukan dengan Bandar (peyelenggara) atau tanpa Bandar, diselenggarakan pihak swasta (misalnya, Bandar judi di kapal pesiar untuk judi), ataupun pemerintah (misalnya, Departemen Sosial), apakah dana yang terkumpul untuk tujuan pembangunan, olahraga, sosial, atau yang lainnya. Contoh judi, ada empat orang bermain kartu remi (atau domino) dengan mengumpulkan taruhan masing-masing Rp 1.000,-. Pihak yang menang mengambil semua uang yang dikumpulkan sejumlah Rp 4000,-. Contoh lainnya, seorang Bandar menyediakan alat permainan menebak angka, bagi lima orang yang mengumpulkan taruhan masing-masing Rp 100.000,-. Alatnya berupa sebuah piringan/lingkaran yang di tepinya tertera angka yang di tebak, misalnya angka 1 sampai 10, yang dilengkapi jarum petunjuk. Piringan itu dapat diputar dan berhenti pada angka tertentu yang ditunjuk oleh jarum petunjuk. Piringan itu dapat diputar dan berhenti pada angka tertentu yang ditunjuk satu jarum petunjuk. Lima orang itu misalnya menebak angka 1,3,5,7 dan 9. Ketika angka yang ditunjuk oleh piringan adalah angka 1 (*misalnya*), penjudi yang menebak angka 1 akan mengambil semua uang yang di kumpulkan.<sup>22</sup>

Perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh al-qur'an. Judi atau *al-maisir* ditetapkan sebagai hal yang harus dihindari dan di jauhi oleh orang yang beriman bersama-sama dengan larangan *khamar* dan mengundi nasib, karena termasuk perbuatan syaitan.

Syaitan adalah makhluk pengoda manusia yang dapat dipahami sebagai simbol bagi kejahatan. Syaitan adalah lawan dari ide kebajikan yang membawa pada kecelakaan dan kesia-siaan. Dalam

---

<sup>22</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 162-163.

Al-Qur'an disebutkan bahwa aktivitas syaitan memasuki setiap bidang kehidupan manusia dan karenanya manusia harus berjaga-jaga. Aktivitas syaitan terdiri dari tipu muslihat untuk membingungkan manusia sementara waktu atau selamanya untuk menghalangi kesadaran batin atau nurani manusia.

Dari sudut pandang bisnis, baik *gharar* maupun judi, tidak memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang akan diperoleh. Proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak bergantung kepada keahlian, kepiawian dan kesadaran melainkan digantungkan pada sesuatu atau pihak luar yang tidak terukur. Pada konteks ini yang terjadi bukan upaya rasional pelaku bisnis, melainkan sekedar untung-untungan.<sup>23</sup>

Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*. Sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Husain Hamid Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian

---

<sup>23</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 157.

kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.<sup>24</sup>

**b. Sanksi Hukum bagi Pelaku Perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jumlah hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana maisir di atur dalam Dalam hukum Islam tindak pidana perjudian (maisir) memiliki beberapa sanksi yaitu:

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

- a. Pasal 18 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pasal 19 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Dengan demikian sanksi hukuman cambuk 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni setara dengan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

---

<sup>24</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 134.

- c. Pasal 20 Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Dengan demikian sanksi hukuman cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan uang Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta).
- d. Pasal 21 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh lima) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Dengan demikian sanksi hukuman cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan uang Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta).
- e. Pasal 22 setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.<sup>25</sup>

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana maisir bisa saja berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini sangat tergantung pada bukti-bukti dalam persidangan dan juga hal yang memberatkan dan meringankan pelaku.

Dalam syari’at islam hukum pidana dibagi dua macam yaitu:

---

<sup>25</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 9-10.

- 1) *Uqubat Muqaddarah* yaitu hukuman pidana yang telah ditentukan oleh syari', baik mengenai jenis maupun kadarnya dengan nash yang sharih, dan oleh karena itu disebut juga uqubat nashshiyah, dalam hal ini tidak ada wewenang penguasa untuk merubah jenis dan kadar hukumannya.
- 2) *Uqubat Mufawadlah*, dimana syari'at tidak menetapkan jenis dan kadarnya, tetapi menyerahkan ketentuannya kepada penguasa, dan yang dimaksud penguasa ini adalah penguasa kehakiman, mereka bisa memberikan hukuman yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dan menganggapnya cukup sebagai upaya menjerahkan dan perbaikan (*Kafiyani li al-azjr wa al-ishlah*), jenis dan kadar ini bisa berbeda-beda disesuaikan dengan tempat, waktu, pelaku dan tindak sosial educative yang diinginkan. *Uqubat mufawwadlah* dalam istilah fiqih Islam disebut dengan *ta'zir*.<sup>26</sup>

**c. Keharaman Judi Menurut Pandangan Ulama'**

Mengenai '*illah*'(alasan) judi, menurut Hosen, hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan di dalam suatu majelis. Hosen, sebelum menjelaskan '*illah* judi Arab, mengemukakan bahwa sifat yang dijadikan '*illah* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sifatnya jelas (kongkret) dan dapat dicerna atau ditangkap pancaindra.
- 2) Sifatnya *mundhabit* atau mantap, tetap, pasti, tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.
- 3) Sifatnya munasif (relevan), artinya sifat yang dijadikan *illat* tadi mengandung hikmah.
- 4) Sifatnya dapat dibawa/ dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, ini dilakukan untuk diqiayakan.

---

<sup>26</sup> Gofar Sidiq, *Konsep Al-Mu'ayadat dan Al-Syariyyah dalam Islam*, Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1995, hlm.5



Selanjutnya, dikemukakan oleh Ibrahim Hosen bahwa yang pertama kali berhasil menemukan *'illah maisir* adalah Imam Syafi'i, ada tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
- 2) Taruhan yang bersifat sepihak.
- 3) Taruhan yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi, cara ini harus yang menghalalkan (*muhallil*).

Menurut Muhammad Abduh dalam *Tafsir Al-Manar*, yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, berpendapat bahwa lotre (undian) berbeda dengan judi (*maisir*), sebab lotre dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung. Asy-Saukani dalam *Nailul Authar* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maisir* adalah setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari menang atau kalah sehingga disebut dengan *maisir*.

Dalam kitab *Fathul Bari* yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen yang disebut judi adalah apabila masing-masing kedua pihak mengeluarkan taruhan, siapa yang menang akan mengambil benda-benda yang dijadikan taruhan tersebut.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen bahwa yang dimaksud dengan judi (*maisir*) adalah permainan, baik yang lama maupun yang baru timbul, yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan secara langsung. Sementara itu, apabila unsur berhadap-hadapan secara langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan secara langsung,

sehingga permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maisir*).<sup>27</sup>

## 7. Pengertian Pengadilan Negeri Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Pengadilan Negeri

UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

### a. Kedudukan Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum sedangkan menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :

#### 1) Pengadilan Negeri, b. Pengadilan tinggi.

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut UU No,2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di kota madya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute dari masing-masing lembaga peradilan.

Menurut Suryono Sutanto (2008;2) dalam kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kompetensi, yaitu:

---

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum, Perjanjian, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 266-267.

- 1) Kompetensi absolute, yaitu kompetensi yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya.
  - 2) Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.
- b. Tugas Pengadilan Negeri
- Menurut Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- c. Wewenang Pengadilan Negeri
- Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerinthan baru dapat menjalankan fungsinya atau dasar wewenang yang diperolehnya.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Tarmudi, *Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, (2013).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridha Hidayatullah dkk, 2017, tentang “*Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*”, penelitian menyatakan bahwa mengenai mekanisme hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusa Nomor 08/JN/2016/MS BNA) dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun jinyat dan acara jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berlaku efektif dalam wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan tidak ada pelaku yang mengulang tindak pidana (*residivis*), para pihak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan (tidak ada upaya hukum ke tahap selanjutnya) dan diperkirakan kasus tindak pidana maisir akan berkurang pada masa akan datang.

Perbedaan skripsi dengan judul yang penulis angkat ialah pada skripsi ini menganalisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berlaku efektif dalam wilayah hukum Banda Aceh. Sedangkan judul yang penulis angkat menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kudus kasus Tindak Pidana Perjudian Togel berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam putusan perkara No.16/Pid.B/2018/PN.Kds tahun 2018.<sup>29</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Oktaviyani, 2018, tentang “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*”, penelitian menyatakan bahwa kasus yang terjadi di Surakarta terjadi pada tahun 2016. Langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi *online* di wilayah Surakarta, polsek Laweyan Surakarta, menyikapinya dengan langkah preventif dan represif. Langkah represif dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak

---

<sup>29</sup> Ridha Hidayatullah dkk, “*Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*”, Jurnal, Vol. 1. No. 3, Jurnal Law, Banda Aceh, (2017).

pidana, maka secara hukum akan diproses. Langkah preventif dilakukan pihak kepolisian sector dengan banyak melakukan penyuluhan di kampung RT RW, sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat terkait himbauan agar tidak terjangkau penyakit masyarakat judi, dan agar kasus perjudian dapat diberantas secara tuntas.

Perbedaan skripsi dengan judul yang penulis angkat ialah pada skripsi ini menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan judi togel *online* (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta) perjudian yang dilakukan judi bola secara *online* Sistem perjudian *online* memanfaatkan peralatan elektronik seperti ponsel dan HP.

Sedangkan judul yang penulis angkat menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kudus kasus Tindak Pidana Perjudian Togel berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam putusan perkara No.16/Pid.B/2018/PN.Kds tahun 2018.<sup>30</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Valentina Dyah Ayu Andhina Megaputri, 2016, tentang “*Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Perjudian (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)*”, penelitian ini menyatakan bahwa langkah yang dilakukan polisi terhadap perjudian belum maksimal sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, sehingga polisi melakukan dua tahap yang dilakukan oleh polri dalam pemberantasan perjudian, yaitu:
  - a. Usaha Preventif yaitu polisi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa melalui tokoh masyarakat untuk menghindari sejak dini dalam tindak perjudian. Di mana jalan satu-satunya untuk mencegah perjudian di masyarakat Kulon Progo, maka polisi dan tokoh masyarakat bekerja sama secara rutin memberikan penyuluhan baik secara kelompok maupun individu untuk menghindari perjudian.
  - b. Usaha Represif terhadap perjudian di Kulon Progo, dimana polisi berwenang tanggung jawab dan bertugas

---

<sup>30</sup> Putri Oktaviyani, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, (2018).

sebagai penyelidik bagi pelaku tindak pidana perjudian sesuai UU No. 2 Tahun 2002 dan pelaku Muladi dan Barda Nawawi Arief. Yang melanggar perjudian diatur dalam KUHP.

Perbedaan skripsi dengan judul yang penulis angkat ialah pada skripsi ini menganalisis penegakan hukum oleh POLRI terhadap perjudian (studi kasus di Polres Kulon Progo) bahwa langkah yang dilakukan polisi terhadap perjudian belum maksimal sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, sehingga polisi melakukan dua tahap yang dilakukan oleh polisi dalam pemberantasan perjudian, yaitu:

- a. Usaha Preventif
- b. Usaha Represif

Sedangkan judul yang penulis angkat menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kudus kasus Tindak Pidana Perjudian Togel berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam putusan perkara No.16/Pid.B/2018/PN.Kds tahun 2018.<sup>31</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana Erike Gobuino dan Sri Suwartiningsih, 2015, tentang “*Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*” penelitian ini menyatakan bahwa praktik perjudian togel di kecamatan tobelo ditinjau dari aspek sosial, yaitu bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan perjudian togel.

Praktik perjudian togel di kecamatan tobelo ditinjau dari aspek ekonomi yaitu bahwa para penjudi di kecamatan tobelo dalam mempraktikkan judi kupon togel berpedoman pada prinsip ekonomi, dari prinsip ekonomi, judi kupon togel dijadikan sebagai mata pencaharian sampingan untuk tambahan pendapatan baik sebagai bandar, maupun sebagai pengepul dan penjual kupon togel karena, melihat uang kemenangan bermain dan hasil komisi diperoleh cukup besar sebagai tambahan penghasilan.

---

<sup>31</sup> Valentina Dyah Ayu Andhina Megaputri, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Perjudian (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)*, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, (2016).

Perbedaan skripsi dengan judul yang penulis angkat ialah pada skripsi ini menganalisis pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan praktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo mengundang pro dan kontra. Dimana bagi masyarakat yang pro khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran perjudian togel dianggap sebagai sumber penghidupan sehari-hari, dari hasil kemenangan bermain judi togel. Bagi masyarakat yang kontra mengatakan perjudian togel yang terjadi itu mengganggu ketentraman lingkungan tempat tinggal. Salah satu hal juga melatarbelakangi sebagian masyarakat di kecamatan tobelo melakukan judi kupon togel karena didasarkan akan kepercayaan mereka terhadap mimpi-mimpi pada saat tidur, dan selanjutnya berimajinasi dalam menerka/menebak menjasi angka nomor togel.

Sedangkan judul yang penulis angkat menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kudus kasus Tindak Pidana Perjudian Togel berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam putusan perkara No.16/Pid.B/2018/PN.Kds tahun 2018.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Septiana Erike Gobuino dan Sri Suwartiningsih, *Praktik Perjudian (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, Jurnal Vol. XXIV. No. 2, KRITIS, (2015).

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir

